



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

MARIA BESSE, Perempuan, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTP.Jln Kebahagiaa Timur Blok A No 124 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **LUKMAN S.WAHID, SH** dan **MUSNIATI MUSTAFA,SH**, keduanya adalah Pengacara dan Penasehat Hukum dari kantor Hukum “**LUKMAN S.WAHID dan REKAN**” berkantor dan berkedudukan di Jln. Andi Makkulau No 86-A Kota Palopo sesuai dengan surat kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tanggal 05 Maret 2014, dibawah register Nomor :17/SK/2014/PN.Plp, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

1. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO**, berkantor dan berkedudukan di jalan Opu Tosappaile No. Kota Palopo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Drs.SETIYONO,S.H,** **DR.BURHAMAN S.H., M.H., H.PATAHUDDIN,S.H., JACOB LOBO,S.H.,M.H., MUH.EID AMRULLAH,S.H., ACENG DANDA,S.Sos,M.H,** kesemuanya berkantor di Bidang Hukum POLDA Sulsel dan **YOSEPH PASOLANG,S.H.,M.H.** Advokad/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum “Biro Konsultasi &

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No 11/Pdt.G/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Yoseph Pasolang,S.H.,M.H. dkk”, Jln.Pongsimpin No 48 Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. PENGURUS BESAR PERSATUAN PUTRA PUTRI POLRI (KBPPP)

CABANG PALOPO, berkantor dan berkedudukan di Jln Kelapa No 50 Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;-----

3. PENGURUS CABANG PURNAWIRAWAN POLRI KOTA

PALOPO,berkantor dan berkedudukan di Jln Kelapa No 50 Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;-----

4. PENGURUS CABANG PERSATUAN ISTERI PURNAWIRAWAN POLRI,

(**DIAN KEMALA**) berkantor dan berkedudukan di Jln Kelapa No 50 Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; ----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Maret 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 05 Maret 2014, dibawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Plp telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai sebagai berikut :-----

Adapun duduk masalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan perkara ini adalah sebidang tanah yang sekarang terletak di jln.Kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo seluas 827 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim (eks tanah Penggugat)
- Timur berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim (eks tanah Penggugat)
- Selatan berbatas dengan jalan raya
- Barat berbatas dengan lorong

Atau sebagaimana tanah yang dimaksud sekarang tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo (dulu Tompotika) tahun 2012 atas nama Penggugat MARIA BESSE dan untuk singkatnya selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah sengketa;-----

2. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud tersebut diatas adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh Penggugat bersama suaminya almarhum SULISTIO atau yang lebih dikenal sebagai BABA PESSONG pada tahun \pm 1962 dari Alm.H.SALOMO untuk dijadikan kebun dengan menanam beberapa tanaman diatasnya diantaranya pohon mangga, pohon durian, pohon kelapa dll. Tanah yang dibeli oleh Penggugat itu sendiri, adalah bagian dari tanah alm.H.SALOMO yang tercakup dalam sertifikat No 10 tahun 1970 dengan gambar situasi No 29 tahun 1970.-----
3. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, oleh Penggugat tanah tersebut lalu dijadikan kebun dengan menanam beberapa tanaman diatasnya dan selanjutnya dibuatkan sertifikat tersendiri dengan cara dipisahkan dari sertifikat induknya dengan sebagaimana tertuang dahulu dalam sertifikat hak milik (SHM) No.23/Tompotika tahun 1975 dengan gambar situasi tanggal 14-05-1975 No 105/1975 atas nama Penggugat MARIA BESSE;-----
4. Bahwa setelah beberapa tahun setelah diterbitkan sertifikat, camat Wara yang waktu itu dijabat oleh alm.ANDI MUTTY meminta kepada Penggugat dan suami Penggugat agar meminjamkan sebagian dari tanah tersebut untuk dijadikan semacam bengkel dan tempat mobil milik kantor polisi dan permintaan tersebut disetujui oleh Penggugat dan suaminya asal sepanjang tidak dimaksudkan untuk dimiliki.

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut dari alm.H.SALLOMO sebagian hendak dijual serta telah terjadi perubahan nama desa/ kelurahan sehingga harus dilakukan pula pergantian blangko, maka pada tahun 2012 oleh Penggugat mengajukan pemecahan SHM No 23/Kel.Tompotika tahun 1975 masing-masing menjadi SHM No 01351/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 2.762 m² dan SHM No 01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 827 m² masing-masing atas nama MARIA BESSE.
6. Bahwa selanjutnya tanah yang dimaksud dalam SHM No.01351/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 2762 m² dijual kepada Dealer Suzuki cabang palopo in casu Frans Hunga Halim dan sebagiannya lagi yakni tanah yang dimaksud dalam No 01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 827 m² tetap dikuasai oleh Tergugat.
7. Bahwa sebelumnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat itu sempat pula dijadikan sebagai kantor Satlantas Polres Luwu, Kantor Satlantas Polresta palopo, lalu menjadi kantor polsek kec.Wara Kota Palopo dan sekarang ikut pula dijadikan tempat kantor sekretariat/kepengurusan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagaimana papan nama yang diatas tanah sengketa.
8. Bahwa sebelum gugatan diajukan oleh penggugat telah berkali-kali menghubungi dan meminta Tergugat sejak masih satu kesatuan dengan Polres Luwu agar mengembalikan tanah sengketa pada Penggugat namun tidak pernah ada penyelesaiannya. Terakhir Penggugat melalui anaknya Ir.Corry Sulistio dan Jorry Sulistio telah menemui dan menyurati secara resmi Tergugat dalam surat tertanggal 16 Desember 2013 agar mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat namun tidak ada penyelesaiannya pula dengan alas an tanah sengketa telah terdaftar menjadi bagian dari asset tanah POLRI yang ada di kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 3 Februari 2014 No.B/55/II/2014 itu.

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindari gugatan ini kekurangan pihak maka dengan melihat fakta dilapangan bahwa ternyata diatas tanah sengketa telah ikut dipasang papan nama kantor kepengurusan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III; maka Penggugat menarik pula Turut Tergugat tersebut itu sebagai pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pula pada putusan.
10. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat atas tanah sengketa, setidaknya agar tanah sengketa tetap dalam keadaan staus Quo dan tidak dilakukan pembangunan permanent diatasnya hingga adanya putusan pengadilan yang telah in kracht dalam perkara ini, maka sangat beralasan serta sah dan berharga untuk melaletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa;
11. Bahwa Penggugat sangat khawatir pula bahwa Tergugat hendak mempersulit menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat meski telah ada Putusan pengadilan yang telah in kracht; maka beralasan hukum pula jika Penggugat mengajukan dwangsong apabila tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini jika etlah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa terhadap perkara ini sulit lagi untuk didamaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dan mempertimbangkan bahwa perkara ini harus ada penyelesaiannya dan tidak mungkin dibiarkan terkatung-katung terus, maka demi kepastian hukum Penggugat memutuskan mengajukan gugatan ini untuk diselesaikan melalui pengadilan;

-----Dan atas uraian posita gugatan tersebut diatas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sitra jaminan yang telah diletakkan pada tanah sengketa adalah sah dan berharga.

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di jalan di jln.Kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo seluas 827 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim (eks tanah Penggugat)
 - Timur berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim (eks tanah Penggugat)
 - Selatan berbatas dengan jalan raya
 - Barat berbatas dengan lorongAtau sebagaimana tanah yang dimaksud sekarang tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 atas nama Penggugat MARIA BESSE, adalah milik dan kepunyaan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 atas nama MARIA BESSE adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan diatas tanah sengketa tanpa izin dan persetujuan para penggugat dan atau bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat pula;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang iktu menguasai tanah sengketa yang terketak di jalan Kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo seluas 827 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim (eks tanah Penggugat)
 - Timur berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim (eks tanah Penggugat)
 - Selatan berbatas dengan jalan raya
 - Barat berbatas dengan lorongAtau sebagaimana tanah yang dimaksud sekarang tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 atas nama Penggugat MARIA BESSE,sepanjang tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat lebih dahulu,

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkannya pada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;

8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar wang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun didalamnya terdapat verset, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR-----

----- Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasanya yang tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator SUSI PANGARIBUAN,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tanggal 06 Mei 2014, dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 20 Mei 2014, kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa pertama-tama kami selaku para Tergugat dengan ini menyatakan menolak dalih dan dalil Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakuinya secara nyata, sepanjang pengakuan tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan penggugat adalah kekurangan pihak, karena tanah yang kini dikuasai dan ditempati bangunan Polres Palopo dan kini dipersengketakan, dulunya diperoleh karena pemberian/hibah dari pemerintah Kabupaten Luwu (sebelum dimekarkan) kepada Polres Luwu, pada sekitar setelah penumpasan G.30.S.PKI tahun 1965, melalui pemerintah setempat (camat), yang pada waktu itu dijabat oleh Andi Mutti;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat karena luas tanah milik Penggugat terletak di jalan Kelapa sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 atas nama Maria Besse tidak sama atau berbeda dengan tanah yang kini dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo kini Tergugat, terletak di jalan Kelapa Nomor 50, kota Palopo;

Bahwa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo yang kini dipersengketakan adalah seluas 610 m², sementara luas tanah sesuai Gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo, tahun 2012 An.maria Besse adalah seluas 827 m²:

Bahwa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo yang kini

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan adalah seluas 610 m², sementara luas tanah sesuai gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo, tahun 2012, An. Maria Besse harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

II POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama kami selaku Tergugat menyatakan menolak dengan sekeras-kerasnya semua dalil dan dalih Penggugat, terkecuali hal yang diakuinya secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat dalam perkara ini;-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, termuat dan terselib pula dlam jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;-----
3. Bahwa tanah yang kini dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat benar adalah tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point I, terletak di jalan kelapa No 50 yang kini dikuasai dan dimiliki oleh tergugat Polres palopo dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim
 - Timur berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim
 - Selatan berbatas dengan jalan Kelapa
 - Barat berbatas dengan lorong
4. Bahwa menyangkut soal asal usul dari mana dan bagaimana Penggugat memperoleh tanah yang kini dipersengketakan tersebut serta menyangkut pengolahan sebelum tergugat menguasai dan memiliki tanah yang kini dipersengketakan sebagaimana dalil Penggugat pada point 2 dan 3 oleh tergugat tidak mau tahu dan tidak mempermasalahkan;-----
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point -4 yang mendalilkan tanah yang kini dipersengketakan antara Penggugat dan tergugat dipinjamkan oleh suami Penggugat bernama Sulistio Alias Baba Pessong kepada Polres Luwu

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(waktu itu) melalui Andi Mutty yang pada waktu itu menjabat selaku kepala Kecamatan Wara;-----

Bahwa yang benar tanah yang kini dipersengketakan terletak di jalan kelapa No 50 seluas 610 m², yang kini dikuasai oleh Polres Palopo kini Tergugat, dulunya pada sekitar zaman setelah penumpasan G.30.S.PKI oleh Pemkab Luwu melalui Andi Mutty yang menjabat selaku Camat waktu itu, memberikan/menghibahkan tanah yang kini disengketakan kepada Polres Luwu, kemudian oleh Polres Luwu pada waktu itu mendirikan bangunan untuk bengkel khusus untuk mobil Polres Luwu;-----

Bahwa pemberian/hibah tanah sengketa oleh Pemkab Luwu melalui Andi Mutty selaku Camat Wara kepada Polres Luwu pada waktu itu sesuai dengan adanya "surat kesaksian/pernyataan yang dibuat oleh Frederik ratu tanggal 5 Mei 2014, kesaksian sama sebagaimana diterangkan oleh Djufri S.BA, mantan Kasat Lantas Polres Luwu pada waktu itu, yang kini sudah pensiun;-----

6. Bahwa kronologis/sejarah bagaimana sampai tanah yang kini dipersengketakan dikuasai dan dimiliki oleh Polres Luwu pada waktu itu adalah sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika ayah Penggugat bernama Sulistio ayau yang leih dikenal dengan nama Baba Pessong (keturunan Tionghoa) ditangkap dan disel oleh Korem selanjutnya dibawa ke Ujung Pandang dan disel oleh Kodim, karena diduga terlibat PKI, dengan cara bergabung dengan satu organisasi yang bernama BAPERGI yaitu organisasi orang-orang keturunan Tionghoa;-----
- Bahwa bertepatan pada saat ayah Penggugat bernama Sulistio ditahan di Ujung pandang, Polres Luwu pada waktu itu membutuhkan tanah untuk ditempati mendirikan bengkel mobil khusus untuk mobil Polres Luwu, selanjutnya Bapak Kapolres Luwu pada waktu itu meminta tanah

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



kepada Pemkab Luwu dalam hal ini Bupati Luwu, sehingga oleh Bupati Luwu melalui Camat Wara yang dijabat oleh Andi Mutty menunjuk dan memberikan/menghibahkan sebagian dari tanah milik Sulistio alias baba Pessong kepada Polres Luwu untuk menjadi Hak milik dan setelah tanah tersebut dikuasai oleh Polres Luwu, selanjutnya Polres Luwu mendirikan bengkel diatasnya;-----

- Bahwa alas an Bupati Luwu melalui Andi Mutty selaku Camat Warapada waktu itu,menunjuk dan memberikan sebagian tanah milik Sulistio alias Baba pessong pada waktu itu karena pada waktu itu Sulistio diduga terlibat PKI apalagi Sulistio adalah keturunan Tionghoa jadi tidak diperbolehkan menguasai ytanah apalagi untuk dijadikan hak milik;-----
- Bahwa semasa Sulistio ayah Penggugat disel di kodan sdi Ujung Pandang, maka isteri Sulistio yaitu Maria Besse kini Penggugat datang bersama salah seorang anaknya menemui Frederik Ratu di rumahnya untuk minta tolong bagaimana caranya untuk mengurus suaminya agar bisa dibebaskan dari tahanan/ sel Kodam di Ujung pandang, hal kenapa sampai isteri Sulistio meminta tolong kepada frederi ratu karena dulu Maria Besse pernah tinggal di rumah dengan Puang Batuau di Toraja dimana Puang Batualu adalah keluarga Frederik Ratu, selain itu oleh Maria Besse menyakini bahwa Frederik Ratu bisa menolong suaminya yang lagi ditahan/disel, kaerna Frederik ratu dikenal orang, punya banyak kenalan dan juga karena Frederik Ratu pada waktu itu selaku Ketua partai Parkindo Cab.palopo dan merangkap sebagai coordinator tiga cabang partai Parkindo (Partai Krsiten Indonesia) yaitu Cab.palopo, Cab.Masamba dab Cab.Malili;-----
- Bahwa karena Maria besse sudah memperkenalkan diri sehingga frederik ratu bersedid untuk mengurus suami maria Besse, selanjutnya Frederik ratu mendatangi Kodim di Palopo, kemudian berangkat ke Ujung

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang dan mendatangi Kodam dan selanjutnya menemui Sulstio untuk mendapatkan keterangan siapa Sulistio yang sebenarnya apakah benar terlibat PKI atau tidak dan setelah berbicara dengan Sulistio, selanjutnya Frederik ratu menemui PANGDAM menyampaikan serta meyakinkan PANGDAM bahwa sebenarnya Sulistio tidak terlibat PKI karena Sulistio tidak pernah masuk pada salah satu organisasi terarang termasuk organisasi perkumpulan orang-orang Tionghoa yang bernama BAPERGI yang termasuk dan menjadi anggota BAPERKI adalah saudaranya namun sudah meninggal;-----

- Bahwa dengan fakta-fakta yang sudah dikemukakan oleh Frederik ratu tersebut dan bahkan Frederik Ratu menjamin akan ketidak terlibatan Sulistio, selanjutnya Frederik ratu permintaan memohon kepada PANGDAM agar Sulistio dibebaskan dan pada waktu itu permintaan dan permohonan Frederik ratu dikabulkan sehingga Sulistio dibebaskan dari tahanan/sel Kodam dengan alasan tidak cukup bukti keterlibatan saudara Sulistio sebagai salah satu anggota PKI;-----

- Bahwa setelah Sulistio dibebaskan maka Frederik ratu bersama dengan Sulistio kembali ke palopo, namun setelah tiba di palopo, beberapa waktu kemudian Sulistio bersama isterinya (Maria besse) menemui Frederi Ratu lagi di rumahnya dan menyampaikan bahwa tanahnya yang merupakan bagian anaknya bernama Yori Sulistio yang ada di depan rumah Frederik ratu diberikan/dihibahkan oleh pemkab Luwu kepada Polres Luwu melalui Camat Andi Mutty, selanjutnya Frederik ratu menyampaikan lagi ke Pemkab Luwu agar tanah Sulistio yang terlanjur diserahkan kepada Polres Luwu untuk ditempati bengkel “agar dicarikan penggantinya,karena dugaan keterlibatan Sulistio sebagai salah satu anggota PKI tidak terbukti”, dan pada waktu itu secara kebetulan Pemkab Luwu sementara membagikan/ mendistribusikan kepada masyarakat

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ada di Lagaligo (sekarang gedung kesenian) maka oleh Pemkab Luwu menggantikan tanah Sulistio tersebut di depan Gedung Kesenian, Kel.Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo, sebanyak 2 (dua) Kapling akan tetapi karena Pemkab Luwu pada waktu itu memperhitungkan luas tanah Penggugat yang diberikan kepada Polres Luwu;-----

- Bahwa setelah pengganti tanah Penggugat di lagaligo (depan gedung kesenian) dikuasai oleh Penggugat, maka dibuatkanlah SHM No 631 tahun 1979, desa Tompotika An.Yori Sulistio, selanjutnya Yori Sulistio menjual kepada Yohan Tulak dengan AJB No 247/AJBT/PKW/PLP/1993 tanggal 28 Desember 1993 dan selanjutnya SHM No.631 tahun 1979, Desa Tompotikka an Yori Sulistio diperbaharui dengan SHM No.01332 tahun 2012, Kel.lagaligo An Yori Sulistio;-----

7. Bahwa sejak tanah sengketa diberikan/dihibahkan oleh Pemkab Luwu kepada Polres luwu, tetap dalam penguasaan Polres Luwu sampai pada Polres palopo kini Tergugat dan sama sekali tidak benar kalau tanah Penggugat sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 872 m², tetap dikuasai oleh Penggugat sekarang sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 6; -----
8. Bahwa penguasaan tanah sengketa mulai dari Polres Luwu sampai pada Polres Palopo kini tergugat ini, itu dilakukan dengan cara mulai dari mendirikan bengkel mobil Polres Luwu, selanjutnya merenovasi bangunan menjadi kantor satlantas Polres luwu, selanjutnya menjadi kantor persiapan Polres Palopo, selanjutnya menjadi kantor Polres wara dan terakhir menjadi sekretariat KBPPP Cab.palopo (turut Tergugat I), sekretariat Pengurus cabang Persatuan Purnawirawan Polri Cab.Palopo (Turut tergugat II) dan sekretariat Dian Kemala kota Palopo (Turut Tergugat III) sampai sekarang

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini:-----

9. Bahwa tanah yang kini dipersengketakan tersebut sudah menjadi milik/asset Polres luwu kemudian beralih menjadi milik/asset Polres kota sejak dilaihan/diberikan/dihibahkan kepada Polres luwu oleh pemkab Luwu sejak setelah penumpasan G.30.S.PKI, yang selanjutnya pada saat bapak AKBP MUH.ERWIN,SE yang menjabat selaku kapolres Palopo, didaftar/dimasukkan pada media on line Mabes POLRI menjadi Aset POLRI yang berada pada Kesatuan Polres palopo Sulawesi selatan, sebagaimana yang tertuang/terdaftar dalam kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 19 oktober 2006 No KIB Kd Barang; 1.01.01.04.001.3

Bidang : Tanah
Kelompok : Tanah Persil
Sub.Kelompok : Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
Sub-Sub Kelompok : Tanah bangunan tempat kerja
Nama UAKPB : Tanah bangunan kantor pemerintah
Kode UAKPB : 060.01.19.966556.000
Luas tanah : 610 m²
Lokasi : jln.Kelapa
Cara perolehan : hibah

10. Bahwa apa bila diteliti dari beberapa sertifikat Hak milik yang dipunyai oleh kini Penggugat maria besse mulai dari SHM No 23/tahun 1975/desa tompotikka An maria Bessse, luas tanah 2.155 m², kemudian SHM No.01351/Kel.Lagaligo/tahun 2012 An.maria Besse, luas 2.762 m² dan SHM No 01374/Kel.Lagaligo/tahun 2012 An.maria Besse luas 827 m², sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 5 dan 6, terliat ada keganjilan sehingga menimbulkan pertanyaan :



- Bahwa pada SHM No 23/1975/Desa Tompotikka An Maria Besse, luas tanahnya adalah 2.1552 m² sementara Pada SHM No 01351/Kel.Lagaligo/tahun 2012 An maria Besse luasnya 2762 m² merupakan pecahan dari SHM No 23/thn 1975.
- Pada SHM No 01374/Kel.Lagaligo/tahun 2012 An.Maria Besse luas 827 m², (tanah sengketa) yang juga pecahan dari SHM No 23/Thn 1975 An.Maria Besse.

Bahwa apabila luas tanah yang ada dalam SHM No 01351/thn 2012 An Maria Besse luas 2762 m² ditambah dengan luas tanah yang ada dalam SHM No 01374/Thn 2012 An.Maria Besse luas 872 m, luasnya menjadi 3589 M² (luas bertambah) pada hal kedua SHM tersebut adalah pecahan dari SHM No 23/tahun 1975 An.Maria Besse yang luanya hanya 2.1552m²;
Jadi luas tanah pecahan pada kedua SHM tersebut lebih luas dari luas tanah pada SHM induk;-----

11. Bahwa sebagai syarat dalam penerbitan SHM baik itu penerbitan SHM yang baru maupun penerbitan SHM yang merupakan pemecahan dari salah satu SHM induk, pihak BPN harus melakukan pengukuran dengan cara menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan sertifikat SHM, apalagi terhadap tanah yang dikuasai orang lain, anehnya SHM No. 01374/Kel.Lagaligo/thn 2012 An. Maria Besse luas 827 m² yang menunjuk pada tanah yang dalam penguasaan dan sudah menjadi milik Polres Palopo tanpa sepengetahuan pihak Polres Palopo;

Bahwa berdasar pada hasil Berita Acara Introgasi tanggal 23 Januari 2014 dengan salah satu seorang pegawai honorer BPN Kota palopo bernama Harfan,SH, dijelaskna bahwa Syarat dalam melakukan pengukuran adalah terlebih dahulu pihak BPN mlihat Peta yang ada di kantor BPN Kota Palopo dalam hal melakukan pengukuran ulang, karena di dalam peta lokasi tanah-tanah yang sudah bersertifikat ada dalam peta lokasi, sementara tanah yang

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



dimohonkan oleh Corry Sulistio dengan SHM No 23/thn 1975 An.Maria Besse untuk dilakukan pengukuran ulang menurut keterangan Harfan.S.H, No 8 dan 9, tidak terdapat dalam peta lokasi yang dimiliki BPN Kota Palopo; Bahwa sama halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Sudirman sesuai Berita Acara Interogasi tanggal 23 Januari 2014 point 10 bahwa sewaktu pihak BPN kota palopo akan melakukan pengukuran sesuai dengan permohonan Corry Sulistio ke BPN Palopo untuk menerbitkan SHM No 01374/Thn 2012 An Maria Besse, pihak BPN tidak mengukur tanah ex Polek wara (kini sengketa) tidak dilakukan pengukuran pada saat itu adalah samping Polek wara (diluar pagar polek Wara) kemudian dibelakang Polek Wara (point 9);-----

12. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 10, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mletakkan sita jaminan atas tanah terperkara untuk emnjaga agar Tergugat tidak dilakukan pembangunan permanen diatasnya, dalil tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum sebab tujuan peletakan sita jaminan agar pihak yang menguasai tidak mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, bukan bertujuan untuk menghalangi pemegang hak (yang menguasai) untuk beraktivitas di atas tanah yang dikuasainya, demikian halnya dengan permohonan Dwangsom sebagaimana point 11 gugatan penggugat, suatu permintaan yang sangat berlebihan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, kiranya cukup jelas dan beralasan menurut hukum, sekiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, sudilah kiranya memutuskandengan amar putusan sebagai berikut: -----



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 610 m², terletak di jln.Kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo seluas 827 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara dengan tanah Frans Hunga Halim
- Timur dengan tanah Frans Hunga Halim
- Selatan dengan jalan Kelapa
- Barat dengan lorong

Adalah tanah milik POLRI sebagaimana telah terdaftar pada Daftar Inventaris Barang (asset) MABES POLRI No.KIB : 3, Kd.Barang 1.01.01.04.001.3 Nama UAKPB : POLRES Palopo, Kode UAKPB : 0060.01.19.966556.000, tanggal 19 Oktober 2006, yang berada pada Kesatuan Polres Palopo, yang dulu diberikan/dihibahkan oleh Pemkab Luwu kepada Polres Luwu melalui Andi Mutty yang menjabat selaku camat Wara pada zaman setelah penumpasan G.30.S.PKI;-----

- Menyatakan pemberian/hibah yang dilakukan oleh Pemkab Luwu kepada Polres Luwu atas tanah sengketa seluas 610 m² melalui melalui Andi Mutty yang menjabat selaku camat Wara pada zaman setelah penumpasan G.30.S.PKI, adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
- Menyatakan laporan inventarisasi yang telah dilakukan oleh polres palopo kepada mabes POLRI atas obyek sengketa seluas 610 m², terletak di jln.Kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo untuk menjadi milik POLRI pada Kesatuan Polres Palopo sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB), No KIB 3, Kd.Barang 1.01.01.04.001.3 Nama UAKPB : POLRES Palopo, Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UAKPB : 0060.01.19.966556.000, tanggal 19 Oktober 2006, adalah sah dan berkekuatan hukum;-----

- Menyatakan SHM No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 An maria Besse yang terbit atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat (Polres Palopo);-----
- Menyatakan penguasaan Tergugat (Polres Palopo) atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak berharga;-----
- Menyatakan tidak sah permohonan dwangsom yang dimohonkan oleh Penggugat atas tergugat;-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 07 Juli 2014, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Juli 2014, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa : -----

1. Bukti P.1 : foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01374 tahun 2012 Atas nama Maria Besse;
2. Bukti P.2 : foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 18 Oktober 2010;
3. Bukti P.3 : foto copy Surat Kematian Sulistio tertanggal 05

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 No 474.3/01/KLD/2010 dari lurah

Luminda;

4. Bukti P.4 : Foto copy Surat Perihal Permohonan Pengembalian Lahan tertanggal 16 Desember 2013 kepada Kapolres Palopo An.Ir.Corry dan Jorry;
5. Bukti P.5 : Foto copy surat perihal pengembalian lahan yang diatasnya terdapat bangunan Polsek Wara Polres palopo No B/07/I/2014 tertanggal 07 Januari 2014;
6. Bukti P.6 : Foto copy Surat perihal jawaban atas permohonan pengembalian lahan bekas Polsek Wara di Jln.Kelapa Kota Palopo, tertanggal 03 Februarui 2014;
7. Bukti P.7 : Foto copy surat perihal lanjtan permohonan pengembalian lahan, tertanggal 15 januari 2014;
8. Bukti P.8 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jorry Sulistio;
9. Bukti P.9 : Foto copy Surat perintah Pembebasan Komandan resort militer 14 Nomor PIN/044/142/I/XII;
10. Bukti P.10 : Foto copy penetapan Pengadilan Negeri Palopo;
11. Bukti P.11 : Foto copy surat tanda kewarganegaraan An Paulis Sulistio;
12. Bukti P.I2 : Foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Jorry Sulistio tertanggal 25 Agustus 2014;
13. Bukti P.I3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.01351 atas nama Maria Besse;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P.14 : Foto copy surat perjanjian kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Jorry Sulistio dan Ir. Corry Sulistio tertanggal 05 Februari 2014

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P.I3, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan; --

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BACHTIAR YUSUF.

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di jalan kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, kecamatan Wara, kota Palopo, dengan batas-batas tanah, Utara dengan tanah milik H.A.Ahmad, Selatan dengan jalan Kelapa, Timur dengan tanah milik Suzuki, Barat dengan rumah jabatan kas dan rumah Alm.H.Salomo;
- Bahwa tanah tersebut sekarang adalah kantor Polisi Sektor Kecamatan Wara Kota Polopo;
- Bahwa dahulu tanah sengketa awalnya adalah bangunan bengkel mobil, kemudian berubah menjadi kantor Lantas, lalu menjadi kantor Logistik Polres, kemudian kantor Polres persiapan, lalu Asrama Bujangan Polisi, Pat.Wal dan terakhir menjadi kantor Polsek;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Baba Pessong dan isterinya Maria Besse;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dilahirkan didekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah pindah ke jalan Pongsimpin pada tahun 1978 karena sekolah, akan tetapi selama tinggal di jalan Pongsimpin saksi sering datang kerumah neneknya dan masih sering melihat Baba Pessong datang ke lokasi sengketa bersama Telli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umur 5 (lima) tahun, saksi sering melihat Baba Pessong datang ketanah sengketa karena di tanah sengketa, Baba Pessong menanam tanaman kelapa, serta pohon mangga;
- Bahwa Baba Pessong tidak tinggal di tanah sengketa namun tinggal di jalan Veteran;
- Bahwa saksi melihat Baba Pessong sering datang ke tanah sengketa sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa pada tahun 1970-an, tiba-tiba saksi melihat ada bangunan bengkel didirikan diatas tanah itu dan pada tahun 1980-an menjadi kantor Lantas;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga dibangun kantor lantas ditanah itu, saksi hanya mendengar dari pamannya dan pak Sudirman bahwa tanah tersebut pinjam pakai dengan mediasi pak Badawai;
- Bahwa tanah yang ada dibelakang kantor Lantas adalah milik Baba Pessong dan lokasi Suzuki sekarang adalah dulunya adalah tanah milik Baba Pessong yang dijual ke Suzuki;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat pada tahun 1975 atas nama Maria Besse namun dipecah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai pinjam pakai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa itu dulunya pinjam pakai antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saksi tahu dari Maria Besse, bahwa tanah sengketa itu dibeli oleh Baba Pessong dari H.Sallomo namun saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa dahulu jalan kelapa itu tidak lurus namun bengkok lalu diluruskan sehingga tanah saksi masuk ke tanah Maria Besse dan masuk dalam sertifikat Maria Besse namun sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan saksi;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui kalau Baba Pessong ditangkap dan ditahan polisi karena terlibat G.30.S.PKI;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Yorry bahwa ada tukar guling tanah akan tetapi tanah itu tidak ada, melainkan tanah yang didepan gedung kesenian itu adalah tanah yang dibeli Yorry sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2.Saksi ABD.TAYIB SALLOMO

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di jalan Kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo, dengan batas-batas tanah, Utara dengan tanah milik Suzuki, Selatan dengan jalan Kelapa, Timur dengan tanah milik Suzuki, Barat dengan lorong rumah jabatan kas;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut bisa dikuasai oleh kantor polisi, namun saksi mendengar cerita dari kakaknya bahwa dulunya tanah itu dipinjamkan;
- Bahwa pada saat diceritakan oleh kakaknya, saksi sudah berumur 5 (lima) tahun dan sudah SD;
- Bahwa awalnya tanah itu adalah milik kakek saksi H.Sallomo kemudian tanah itu dijual kepada Maria Besse pada tahun 1968 dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa suami Maria Besse bernama Baba Pessong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami Maria Besse;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman **22** dari **46** halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.Saksi BAKRI TAHIR

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di jalan Kelapa No 50 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo, dengan batas-batas tanah, Utara dengan tanah Nissan, Selatan dengan jalan Kelapa, Timur dengan tanah milik Frans, Barat dengan lorong dan tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Baba Pessong dan saksi tahu karena dulunya saksi tinggal didepan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut dipinjam pakai dan dulunya tanah sengketa tersebut adalah jalan sebelum ada jalan Kelapa, jadi tanah yang dipakai jalan tersebut adalah tanah milik saksi;
- Bahwa saksi melihat Baba Pessong sering ke tanah sengketa antara tahun 1978-1979, pada waktu itu saksi masih berumur sekitar 9 tahun dan sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Baba Pessong tidak tinggal di lokasi sengketa akan tetapi di jalan Veteran namun diatas tanah sengketa ditanami tanaman sereh, mangga dan kelapa;
- Bahwa mengenai pinjam pakai, saksi dengar cerita dari pamannya yang juga seorang Polisi dan bekerja di kantor lantas tersebut bahwa Badawi yang seorang anggota Polisi yang minta kepada Baba Pessong untuk tempat parkir namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pinjam pakai tanah sengketa itu;
- Bahwa setahu saksi, anak penggugat yaitu Corry pernah meminta kepada polisi untuk mengembalikan tanah tersebut namun sudah masuk dalam asset Kepolisian;
- Bahwa tanah itu sudah terbit sertifikatnya pada tahun 1975;



- Bahwa pada saat disertifikatkan saksi tidak tahu kalau ternyata ada tanahnya yang masuk dalam sertifikat, saksi baru tahu setelah ada sengketa, kemudian saksi dan Penggugat membuat kesepakatan;
- Bahwa batas utara tanah sengketa sekarang menjadi tanah kosong namun oleh Polisi dulunya dijadikan gudang tetapi tidak permanen untuk menyimpan motor-motor tangkapan;
- Bahwa saksi pernah menghadap ke Kapolres bersama dengan Corry, anak Baba Pessong dan penggugat untuk meminta kembali tanah sengketa akan tetapi tanah tersebut sudah masuk asset Kepolisian dan jika keberatan silahkan masukkan gugatan;
- Bahwa saksi mendengar ada tukar guling tanah namun mengenai penggantian tanah sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah tanah sengketa dipinjam oleh Polres dan dibuatkan pagar, setahu saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Baba Pessong, terlibat G.30.S.PKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa; -----

1. Bukti T.1 : Foto copy surat Kesaksian/ pernyataan yang ditandatangani oleh Frederik Ratu pada bulan Mei 2014;
2. Bukti T.2 : Foto Copy Sertifikat hak Milik No.01332 /Kel.Lagaligo/2012 atas nama Yori Sulistio;
3. Bukti T.3 : Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Polres Palopo, Kode UAKPB 060.011.966556.000, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh

AIPTU JB.PALILI;

4. Bukti T.4 : Foto copy Berita Acara Inventaris Barang Negara Milik Negara No;BA-153/WKN.15/KP.04/2008 tertanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani oleh tim DIKN Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Tim SABMN Kantor Polres Palopo;
5. Bukti T.5 : Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) Polres Palopo tertanggal 18-01-2008 yang ditandatangani oleh AIPTU Palili selaku Kasubag Log;
6. Bukti T.6 : Foto copy Berita Acara Interogasi tertanggal 28 Januari 2014 atas nama Sudirman;
7. Bukti T.7 : Foto copy Berita Acara Interogasi tertanggal 29 Januari 2014 atas nama Harfan,SH;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata bukti-bukti tersebut sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan dan mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Saksi JUSLI BENYAMIN SAMPE BUA,SH

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penerbitan sertifikat No.01361 pada tanggal 13 Februari 1981;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai penerbitan sertifikat Nomor 0631 atas nama permohonan Yorry Sulistio, tanah tersebut terletak di jalan Baru desa Tompotoka Kecamatan Wara Kabupaten Luwu, berdasarkan data yang ada telah dilakukan pengukuran lalu dilakukan penelitian oleh panitia A dan dalam data tersebut merupakan tanah Negara yang didaftarkan pada tanggal 13 Februari 1981;
- Bahwa sertifikat Nomor 01332 pergantian sertifikat dari nomor 0631 atas nama Yorry Sulistio kepada Yohan Tulak;
- Bahwa yang bermohon penerbitan sertifikat adalah Yorry Sulistio;
- Bahwa lokasi yang dimaksud dalam sertifikat Nomor 03122 sama dengan lokasi dalam sertifikat Nomor 0631 yang terletak di jalan Baru Desa Tompotoka Kecamatan Wara Kab.Luwu;
- Bahwa perolehan tanah dalam sertifikat tidak dicantumkan;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut jelas pergantian atas nama Yorry Nomor 0631 dijual menjadi Yohan Tulak dan kemudian terbit sertifikat 01332;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. **Saksi DJUFRI SULAIMAN,BA :**

- Bahwa yang diperkarakan setahu Saksi adalah mengenai tanah yang diatasnya terdapat kantor Lantas yang terletak di jalan pacuan Kuda, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah kosong, selatan dengan tanah sawah, timur dengan jalan raya, barat dengan rumah dinas Keuangan;
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah milik Polres dan saksi mengetahuinya karena saksi dulu berkantor selama 10 (sepuluh) tahun dikantor itu dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1984;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala lalu lintas yang berkantor di atas tanah itu;



- Bahwa dahulu diatas tanah itu ada bengkel tetapi tidak ditempati dan saksi tahu kalau tanah itu diberikan oleh Pemda;
- Bahwa saksi tahu ceritanya dari F.Ratu sebagai tokoh masyarakat bahwa tanah tersebut berasal dari Baba Pessong karena Baba Pessong terlibat gerakan 30.S.PKI maka tanah itu diambil oleh Negara dan oleh pemerintah diberikan kepada Kepolisian, namun ternyata Baba pessong tidak terlibat sehingga tanah tersebut minta dikembalikan, namun tanah tersebut sudah terlanjur diberikan kepada Polres Luwu dan ditempati bengkel Polisi maka diganti oleh Pemda dengan tanah yang terletak di jalan Lagaligo sebanyak dua kapling akan tetapi tanah penggantian itu sudah dijual oleh anak Baba Pessong yang bernama Yorry;
- Bahwa Yorry tidak pernah tinggal di tanah lokasi penggantian akan tetapi Yory menerima tanah penggantian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masih berkantor, tidak ada yang keberatan begitu juga dengan anaknya Baba Pessong, dulu sering main ke kantor namun tidak pernah keberatan;
- Bahwa pada saat saksi bertugas di Palopo pada tahun 1970, saksi melihat sudah ada bengkel;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada F.Ratu karena F.Ratu ada hubungannya dengan dengan Maria Besse dan F.Ratu yang dipercayakan kepada Baba Pessong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan



3. Saksi FREDERIK RATU

- Bahwa setahu saksi bahwa asal tanah yang diperkarakan tersebut asalnya ada tiga petak yaitu:
 1. Tanah dari Maria Besse (Baba Pessong) yang diduduki bangunan Polsek;
 2. Tanah dari sisa jalan pacuan kuda (jalan);
 3. Tanah dari Baso Tikka anggota Polisi pada waktu itu yang bekerja di Polsek, (halaman kantor Polres) tanah tersebut berbentuk segitiga dulunya jalan;
- Bahwa setahu saksi Baba Pessong (suami Penggugat) dulunya ditahan di Kodim karena dituduh anggota Baperki yang dianggap kerja sama dengan PKI dan setelah diselidiki ternyata Baba Pessong bukan anggota Baperki;
- Bahwa saksi mengetahui ceritanya karena Maria Besse (isteri Baba Pessong) datang ke rumah saksi untuk meminta tolong pada saksi untuk membebaskan suaminya sehingga saksi kemudian mengumpulkan informasi mengenai siapa itu Baba Pessong dan setelah mendapat informasi, kalau ternyata Baba Pessong bukan anggota Baperki melainkan adiknya yang sudah meninggal dunia sehingga setelah mendapat informasi, saksi berangkat ke Makassar menemui Baba Pessong yang sementara ditahan dan saksi lalu menghadap ke Pangdam dan menjelaskan keadaan sebenarnya sehingga Baba Pessong dibebaskan dan kembali ke Palopo;
- Bahwa isteri Baba Pessong minta tolong kepada saksi, oleh karena isteri Baba Pessong (Maria Besse) pernah tinggal di rumah Puang Batuala yang juga adalah keluarga saksi;
- Bahwa bersamaan dengan ditahannya Baba Pessong, Polri kemudian mencari tanah untuk dijadikan bengkel, sehingga oleh Pemkab. Luwu melalui Camat Wara pada waktu yaitu Andi Mutty, memberikan tanah Baba Pessong yang ada di jalan Kelapa untuk dijadikan bengkel Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Baba Pessong bebas dan kembali ke Palopo, Baba Pessong datang kembali kerumah saksi bersama isterinya dan menyampaikan bahwa tanah yang sudah diberikan Pemerintah ke Polri (Polres Luwu) diminta kembali oleh Baba Pessong akan tetapi tanah itu sudah terlanjur dimiliki oleh Polres Luwu;
- Bahwa kemudian saksi menemui Andi Mutty, Camat Wara pada waktu itu dan mengingatkan serta menyampaikan agar tanah Baba Pessong yang dulunya sudah diberikan ke Polri (Polres Luwu) agar diganti;
- Bahwa oleh pemerintah melalui Andi Mutty kemudian memberikan tanah kepada Penggugat seluas dua kapling yang terletak di jalan Salak depan gedung kesenian sebagai ganti tanah yang ada di jalan Kelapa;
- Bahwa tanah tersebut diterima sendiri oleh Maria Besse dan anaknya Yorry Sulistio lalu tanah pengganti tersebut dijual oleh Yorry kepada Yohan Tulak;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Maria Besse kenapa sampai Yorry yang jual, dan menurut penyampaian Maria Besse bahwa tanah yang diberikan ke Polres dulu adalah bagiannya Yorry sehingga Yorry yang menerima tanah penggantinya;
- Bahwa tanah pengganti tersebut tidak sempat dikelola oleh Yorry langsung dijual kepada Yohan Tulak;
- Bahwa setelah adanya penggantian tanah itu, saksi sering ketemu dengan camat Wara Andi Mutty dan menanyakan bagaimana penggantian tanah itu dan dijawab oleh Andi Mutty bahwa sudah diselesaikan;
- Bahwa mengenai masalah penggantian tanah itu tidak ada surat-suratnya namun saksi sendiri yang melobi dan mengurus sampai terjadi penggantian;
- Bahwa pernah anak Baba Pessong datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa "kalau tanah akan dikembalikan lagi oleh Polri dan meminta kepada saksi agar tidak usah bilang, kalau tanah tersebut sudah diganti; :

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai tanah segitiga milik Baso Tikka, yang merupakan sisa pembuatan jalan Kelapa dan masuk dalam halaman kantor Polres (tanah sengketa) saksi pernah menanyakan bagaimana status tanahnya namun Baso Tikka yang juga anggota Polisi mengatakan bahwa saya sudah relakan saya juga anggota Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014, yang untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi akan tetap dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; ---

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di Persidangan masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, menyangkal gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi/jawaban, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi/jawaban Tergugat tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat (Replik) atas eksepsi Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut : -----

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak karena tanah yang kini dikuasai dan ditempati bangunan Polres Palopo dan kini dipersengketakan, dulunya diperoleh karena pemberian/hibah dari pemerintah Kabupaten Luwu (sebelum dimekarkan) kepada Polres Luwu, pada sekitar setelah penumpasan G.30.S.PKI tahun 1965, melalui pemerintah setempat (camat), yang pada waktu itu dijabat oleh Andi Mutti;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat karena luas tanah milik Penggugat terletak di jalan Kelapa sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 atas nama Maria Besse tidak sama atau berbeda dengan tanah yang kini dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo kini Tergugat, terletak di jalan Kelapa Nomor 50, kota Palopo;-----

Bahwa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo yang kini dipersengketakan adalah seluas 610 m², sementara luas tanah sesuai Gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo, tahun 2012 An.maria Besse adalah seluas 827 m²:

Bahwa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo yang kini disengketakan adalah seluas 610 m², sementara luas tanah sesuai gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo, tahun 2012, An. Maria Besse harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap **alasan eksepsi Tergugat pada angka 1** yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak karena tanah yang kini dikuasai pihak Polres Palopo dan kini dipersengketakan, dulunya diperoleh karena pemberian Pemkab Luwu melalui pemerintah setempat yaitu Camat yang pada saat itu dijabat oleh Andi Mutty, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1072 k/sip/1982 yang menegaskan bahwa “ gugatan cukup ditujukan kepada secara *feitelijk* (nyata) menguasai tanah obyek sengketa “ dan

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis merupakan Hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai siapa-siapa yang tepat untuk di jadikan Tergugat dan lagi pula hal ini hanya Penggugat jualah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (*nemo iudex sine actoris*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971); -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya Pemkab Kabupaten Luwu sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yang merupakan dasar atau alasan pengajuan *eksepsi* kurang pihak yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya *Exceptio Plurium Litis Consortium* yang merupakan salah satu bentuk atau jenis *eksepsi Error In Persona*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***eksepsi Tergugat angka 1 tersebut tidaklah beralasan, dan untuk itu patutlah ditolak***; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat karena di jalan Kelapa sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 atas nama Maria Besse tidak sama atau berbeda dengan tanah yang kini dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo kini Tergugat, terletak di jalan Kelapa Nomor 50, kota Palopo;-----

Bahwa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Polres Palopo yang kini dipersengketakan adalah seluas 610 m², sementara luas tanah sesuai Gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam SHM No.01374/Kel.Lagaligo, tahun 2012 An.maria Besse adalah seluas 827 m²luas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 telah menyebutkan secara jelas letak, luas/ukuran objek sengketa, serta menunjuk sertifikat hak milik (SHM) N0 01374/Kel.Lagaligo (dulu Tompotika) tahun

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 atas nama Penggugat Maria Besse yang merupakan objek sengketa. Maka menurut Majelis Hakim karena objek sengketa berupa tanah yang telah memiliki sertifikat, maka dengan penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah tersebut, dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan tersebut *obscuur libel*. Apalagi terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dimana diperoleh fakta bahwa batas-batas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat pada pokoknya telah dibenarkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **eksepsi angka 2 Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap alasan Eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di jalan kelapa No 50 Kelurahan lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo seluas 827 M² dengan batas-batas Utara berbatas tanah Frans Hunga Halim, Timur berbatas dengan tanah Frans Hunga Halim, Selatan berbatas dengan jalan raya, Barat berbatas dengan Lorong, sebagaimana dalam sertifikat No.01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 atas nama Maria Besse;-----
2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat bersama suaminya yang bernama Sulistio atau dikenal dengan nama Baba Pessong yang dibeli dari H.Sallomo pada tahun ± 1962, kemudian oleh

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



Baba Pessong, tanah tersebut ditanami tanaman sereh, mangga, durian dan kelapa;-----

3. Bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah milik H.Sallomo sebagaimana dalam sertifikat No 10 tahun 1970 yang kemudian setelah dibeli, dibuatkan sertifikat tersendiri dengan dipisahkan dari sertifikat induk yang tertuang dalam SHM No 23 tahun 1975 atas nama Penggugat Maria Besse;-----

4. Bahwa setelah diterbitkan sertifikat Hak Milik, Camat Wara pada waktu itu dijabat oleh Andi Mutty meminta kepada Penggugat dan suaminya agar meminjamkan tanah tersebut untuk dijadikan bengkel dan tempat mobil kantor Polisi, yang kemudian disetujui oleh Penggugat dan suaminya asal tidak dimiliki;-----

5. Bahwa kemudian tanah tersebut dijadikan kantor Satlantas Polres Luwu, kantor Satlantas Polresta Palopo lalu menjadi kantor Polsek Kec.Wara;-----

6. Bahwa Penggugat sudah menyurati secara resmi Tergugat untuk meminta kembali tanah sengketa namun tidak ada penyelesaian oleh karena tanah sengketa sudah menjadi asset tanah Polri yang ada dalam kota Palopo;-----

7. Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Penggugat sebagian hendak dijual sehingga dipecah sertifikatnya masing-masing menjadi SHM No 01351/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 2.762 m² dan SHM No.01374 /Kel.Lagaligo tahun 2012, kesemuanya atas nama Maria Besse; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menyangkut mengenai asal usul tanah sengketa, Tergugat tidak mau tahu dan tidak mempersoalkan;-----



2. Bahwa tidak benar tanah yang dipersengketakan, dahulunya dipinjamkan oleh suami Penggugat (Baba Pessong) kepada Polres Luwu melalui Andi Mutty yang menjabat sebagai Camat Wara pada waktu itu. Bahwa yang benar adalah tanah sengketa yang terletak di jalan Kelapa No 50 seluas 610 m² yang kini dikuasai oleh Polres Palopo, dulunya diberikan/dihibahkan oleh Pemkab Luwu melalui Andi Mutty, selaku Camat Wara pada waktu itu kemudian oleh Polres Luwu didirikan bangunan bengkel khusus untuk mobil Polres;-----
3. Bahwa kronologis bagaimana sampai tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat, adalah:
 - Berawal ketika Baba Pessong (suami Penggugat) ditangkap karena diduga terlibat “PKI” dengan bergabung ke organisasi keturunan Tionghoa yaitu “BAPERKI”;
 - Bahwa pada saat itu bersamaan Polres Luwu membutuhkan tanah untuk ditempati mendirikan bengkel mobil khusus mobil Polres Luwu sehingga Kapolres Luwu meminta kepada Pemkab Luwu dalam hal ini Bupati Luwu kemudian melalui Andi Mutty, Camat Wara pada waktu itu memberikan/menghibahkan sebagian tanah milik Baba Pessong kepada Polres Luwu oleh karena pada saat itu Baba Pessong diduga terlibat “PKI”;
 - Bahwa kemudian isteri Baba Pessong (Penggugat) meminta tolong ke Frederik Ratu untuk mengurus dan membebaskan suaminya dan setelah dibantu oleh Frederik Ratu yang pada saat itu menghadap ke Pangdam, bahwa Baba pessong ternyata tidak terbukti terlibat gerakan PKI sehingga pada saat itu Baba Pessong dibebaskan;
 - Bahwa setelah Baba Pessong dibebaskan, lalu kembali ke Palopo dan setelah beberapa lama, Baba Pessong dan isterinya (Penggugat) datang kembali menemui Frederik Ratu untuk menyampaikan

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



bahwa tanahnya yang sudah terlanjur diserahkan ke Polres Luwu agar diganti karena Baba Pessong tidak terbukti terlibat anggota PKI, sehingga Frederik Ratu menyampaikan kepada Andi Mutty, camat Wara agar menggantikan tanah Baba Pessong yang sudah terlanjur diserahkan kepada Polres dan pada saat itu karena kebetulan Pemkab Luwu sementara mendistribusikan tanah kepada masyarakat sehingga oleh Pemkab Luwu tanah Sulistio Alias Baba Pessong digantikan dengan tanah yang ada di depan gedung kesenian, Kel.Lagaligo, Kec.Wara sebanyak dua kapling;

- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dibuatkan sertifikat No.631 tahun 1979, desa Tompotikka atas nama Yori Sulistio yang kemudian dijual kepada Yohan Tulak lalu SHM No.631 tahun 1979, desa Tompotikka diperbaharui menjadi SHM No.01332 tahun 2012, Kel.Lagaligo An.Yori Sulistio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar terhadap tanah obyek sengketa yang kini dikuasai Tergugat telah dilakukan penggantian tanah?;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P.I s/d P.14 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama BACTIAR YUSUF, ABD.TAYIB SALLOMO, BAKRI TAHIR, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti tertanda T.I s/d T.7 dan 3 (tiga) orang saksi bernama JUSLI BENYAMIN SAMPE BUA,SH, DJUFRI SULAIMAN,BA dan FREDERIK RATU



Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut : -----

1. Bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” ; -----
2. Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Jl. Kelapa No. 50 Kel.lagaligo, kecamatan Wara, kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut : -----
Sebelah Utara : Tanah Frans Hunga Halim; -----
Sebelah Timur : Tanah Frans Hunga Halim; -----
Sebelah Selatan : Jalan raya; -----
Sebelah Barat : Lorong; -----
3. Bahwa tanah sengketa adalah milik suami Penggugat (Baba Pessong) yang dibeli dari H.Sallomo pada tahun ± 1962 kemudian tanah tersebut oleh Penggugat ditanami tanaman sereh, kelapa, mangga;
4. Bahwa kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan mendirikan bengkel mobil khusus untuk Polres, yang kemudian menjadi kantor Satlantas Polres Luwu, kantor Satlantas Polresta Palopo dan kemudian menjadi kantor Polsek Wara;
5. Bahwa tanah sengketa telah masuk dalam daftar Aset Polri nomor kode 060.01.19.966556.000;
6. Bahwa terhadap tanah sengketa sudah diterbitkan sertifikat hak milik No 23/Tompotikka tahun 1975 yang kemudian dipecah menjadi SHM No 01351/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 2762 M² dan SHM No 01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 827 M² atas nama Maria Besse;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar objek sengketa tersebut terletak di Jl. Kelapa No 50 Kel. Lagaligo, Kecamatan Wara, kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Frans Hunga Halim; -----

Sebelah Timur : Tanah Frans Hunga Halim; -----

Sebelah Selatan : Jalan raya; -----

Sebelah Barat : Lorong; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari suami Penggugat yang bernama Sulistio atau lebih dikenal dengan nama Baba Pessong yang dibeli dari H.Sallomo pada tahun ± 1962 yang kemudian atas tanah itu dijadikan kebun oleh Baba Pessong dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No 23/Tompotikka tahun 1975 yang kemudian sertifikat tersebut dipecah menjadi SHM No 01351/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 2762 M² dan SHM No 01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 827 M² atas nama Maria Besse;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.13 berupa foto copy SHM No 01351/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 2762 M² dan SHM No 01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 827 M² atas nama Maria Besse, menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dimana diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam P.1 dan P.13 atas nama Maria Besse;-----

Menimbang, bahwa tanah dalam SHM No 01351/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 2762 M², kemudian dijual oleh Penggugat kepada Frans Hunga Halim (dealer Suzuki Palopo) sedangkan tanah dalam SHM No 01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 seluas 827 M² dikuasai oleh Tergugat in casu tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, BAKHTIAR YUSUF menerangkan dipersidangan bahwa tanah sengketa adalah milik Baba Pessong, suami Penggugat, dan pada umur 5 (lima) tahun, saksi sering melihat Baba Pessong kelokasi sengketa, saksi juga menerangkan bahwa pada tahun 1970 diatas tanah sengketa berdiri

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



bengkel dan pada tahun 1980 didirikan kantor Lantas diatas tanah sengketa dan bahwa tanah Baba Pessong tersebut, saksi dengar cerita dari pamannya bahwa tanah Baba Pessong tersebut dipinjam pakai oleh Polres Luwu dengan perantaraan pak Badawi;-----

Menimbang, bahwa saksi ABD.TAYIB SALLOMO menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat Maria Besse, yang dibeli dari kakek saksi yaitu H.Sallomo pada tahun 1968 dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Lantas karena pinjam pakai;

Menimbang, bahwa saksi BAKRI TAHIR menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik suami Penggugat yaitu Baba Pessong, kemudian pada tahun 1980-an, diatas tanah sengketa berdiri kantor lantas yang menurut cerita dari paman saksi bahwa tanah tersebut dipinjam pakai oleh pihak Polres;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut, kesemuanya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Sulistio atau Baba Pessong, suami Penggugat yang dibeli dari H.Sallomo;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7 menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Sulistio atau Baba Pessong telah melakukan upaya untuk meminta kembali tanahnya kepada Tergugat, namun oleh Tergugat ditolak dengan alasan bahwa tanah sengketa sudah ada menjadi asset Polri dan terhadap tanah sengketa sudah dilakukan penggantian oleh pihak Pemkab Luwu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui dan tidak membantah bahwa memang benar tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat dulunya adalah milik Sulistio namun sekarang dikuasai oleh Tergugat setelah melalui proses adanya pemberian/hibah dari Pemkab Luwu kepada Tergugat (dulunya Polres Luwu) dan pergantian tanah dari Pemkab Luwu kepada Penggugat sebagai ganti tanah sengketa;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah betul telah terjadi pemberian dan pergantian tanah kepada Penggugat dari Pemkab Luwu sebagai ganti dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sekarang?;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat dan diatas tanah sengketa dulunya didirikan bengkel mobil khusus Polisi pada tahun 1970-an kemudian menjadi kantor Satlantas Polres Luwu, kantor Satlantas Polresta Palopo dan terakhir menjadi Kantor Polsek Kec.Wara Palopo, karena adanya proses pinjam pakai oleh pihak Polres namun saksi-saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya dokumen pinjam pakai, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut majelis menilai bahwa keterangan saksi adalah merupakan saksi Testimonium De Auditu sehingga berdasarkan Pasal 308,309 R.Bg, keterangan saksi yang demikian menurut Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian;;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, Djufri Sulaiman,BA,menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Polres yang diperoleh dari Pemda Luwu dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah berkantor diatas tanah sengketa sejak tahu 1974 sampai tahun 1984 dan pada saat itu saksi mengetahui dari F.Ratu bahwa Baba Pessong pernah diduga terlibat gerakan PKI sehingga ditahan dan tanahnya diambil oleh Negara dan oleh pemerintah kemudian diberikan kepada kepolisian, namun ternyata Baba Pessong dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam gerakan PKI sehingga meminta tanahnya kembali namun sudah terlanjur diberikan kepada Polres sehingga oleh Pemerintah tanah itu diganti dengan tanah sebanyak dua kapling yang terletak di dekat jalan Lagaligo;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Frederik Ratu vide bukti surat T.1 menerangkan bahwa tanah sengketa dulunya adalah milik keluarga Baba Pessong namun pada saat itu Baba Pessong ditahan di Kodim karena dituduh terlibat gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPERKI yang dianggap kerja sama dengan PKI dan bersamaan dengan itu, pihak Kepolisian memerlukan tanah untuk mendirikan bengkel khusus untuk mobil polisi dan pemerintah Luwu melalui camat Wara yaitu Andi Mutty memberikan/menghibahkan tanah milik Baba Pessong kepada Polres Luwu;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi Frederik Ratu bahwa isteri Baba Pessong yaitu Penggugat datang kerumah saksi dan meminta tolong agar membebaskan Baba Pessong sehingga saksi Frederik Ratu pada saat itu kemudian mencari informasi mengenai Baba Pessong dan menemukan fakta bahwa ternyata Baba Pessong tidak terlibat dalam gerakan BAPERKI, yang masuk dalam gerakan tersebut adalah adiknya namun sudah meninggal, sehingga saksi kemudian berangkat ke Makassar dan menemui Baba pessong kemudian menghadap ke Pangdam dan menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya sehingga pada saat itu Baba Pessong dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah bebas dan kembali ke Palopo, Baba Pessong dan isterinya datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa mereka meminta kembali tanah yang sudah diambil oleh pemerintah dan diserahkan kepada Polres namun pada saat itu sudah terlanjur diserahkan kepada Polres Luwu oleh Camat Wara, sehingga saksi Frederik Ratu kembali menemui Camat Wara yaitu Andi Mutty untuk menyampaikan agar tanah Baba Pessong yang sudah terlanjur diserahkan kepada Polres agar diganti, dan pada saat itu bersamaan pemerintah mendistribusikan tanah yang di jl.Lagaligo kepada masyarakat, sehingga oleh Pemkab Luwu melalui camat Wara memberikan tanah sebanyak dua kapling yang terletak di jl. Salak, depan gedung kesenian, Kel.Lagaligo, Kec.Wara sebagai ganti tanah yang sudah terlanjur diserahkan kepada Polres;-----

Menimbang, bahwa kemudian tanah sengketa tersebut oleh karena telah diberikan oleh Pemda Luwu dan telah dilakukan Penggantian maka tanah tersebut kemudian dimasukkan sebagai asset Polri sebagai barang milik Negara yang berada di kesatuan Polres Palopo, sebagaimana dalam bukti surat T.3, T.4 dan T.5;-----

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Frederik Ratu menerangkan bahwa saksi mengetahui segala sesuatu mengenai pemberian dan penggantian tanah sengketa oleh karena saksi sendirilah yang mengurus penggantian atas tanah Penggugat yang diberikan Pemda Luwu kepada Polres Luwu pada waktu itu;-----

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa foto copy surat pembebasan Korem 142 pare-pare No.Prik/004/142/XII/1973 an TIO Pek Sung dan penetapan PN.Palopo An Tio Pek Sung sebagai WNI serta Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia atas nama Paulis Sulistio, adalah menunjukkan bahwa suami Penggugat yang merupakan WNI keturunan Tionghoa memang pernah dituduh terlibat dalam gerakan PKI, akan tetapi kemudian dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10 dan P.11 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Frederik Ratu bahwa benar suami Penggugat pernah dituduh terlibat gerakan PKI namun kemudian dibebaskan karena tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai tanah penggantian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Frederik Ratu menerangkan bahwa tanah penggantian tersebut diterima oleh anak Penggugat yang bernama Yorry, oleh karena menurut penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa tanah yang dulunya diberikan ke Polres tersebut memang adalah tanah bagiannya Yorry, kemudian setelah diterima, tanah tersebut dimohonkan Sertifikat hak Milik Nomor 00631/Tompotika (sekarang Kel.Lagaligo) dan kemudian dijual oleh Yorry kepada Yohan Tulak, vide bukti surat T.2 yang merupakan foto copy Sertifikat Hak Milik No 01332/Kel.Lagaligo/2012 An.Yorry Sulistio, bahwa Fredrik Ratu juga menerangkan bahwa anak Penggugat Yorry pernah datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa saksi tidak usah bilang mengenai kalau tanah sengketa sudah diganti karena tanah itu akan dikembalikan lagi oleh Polri;-----

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.2, sebagaimana diterangkan oleh saksi Tergugat yaitu Jusli Benyamin Sampe Bua, bahwa Sertifikat Hak Milik No 01332/Kel.Lagaligo/2012, An Yorry Sulistio dengan luas 482 m², adalah merupakan penggantian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00631/Tompatika (sekarang Kel.Lagaligo), yang sebelumnya telah dimohonkan oleh Yorry Sulistio pada tahun 1981, yang kemudian dalam sertifikat No 01332/tahun 2012 dicoret namanya dari Yorry Sulistio menjadi pemegang hak Yohan Tulak, berdasarkan keterangan pendaftaran peralihan hak dalam Sertifikat No 01332/Kel.lagaligo bahwa terjadi peralihan pemegang hak karena jual beli berdasarkan Akta Jual beli No 247/AJBT/PKW/PLP-No1362/2012 1993 tgl 28-12-1993 No 739/2012. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Yorry pernah menguasai dan memohonkan sertifikat tanah Hak Milik atas tanah penggantian kemudian menjual tanah tersebut kepada Yohan Tulak;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya tanah penggantian tersebut, oleh Penggugat vide bukti surat P.12, dibantah dengan mendalilkan bahwa tanah yang ada di jalan Salak Kota Palopo (depan gedung kesenian/stadion Lagaligo) adalah tanah milik Yorry yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat, namun dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan maupun mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya bahwa tanah tersebut bukanlah merupakan tanah penggantian melainkan dibeli dari pihak lain;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.12 adalah merupakan suatu pernyataan tertanggal 25 Agustus 2014, atas nama Yorry Sulistio, yang dibuat oleh anak Penggugat sendiri, dimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29-11-1988 dinyatakan bahwa "surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Apalagi yang memberikan keterangan tersebut adalah orang-orang yang dalam perkara *in casu* bertindak sebagai Para pihak,

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



sehingga keterangannya adalah keterangan sepihak. Dengan demikian bukti P.12 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, sehingga patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa buksi surat P.14 berupa surat perjanjian kesepakatan bersama antara Ir.Corry Sulistio dan Jorry Sulistio dengan Bachtiar Yusuf, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, Frederik Ratu bahwa tanah sengketa itu pada mulanya berbentuk segitiga yang asalnya dari tanah suami Penggugat yang sekarang diduduki Polres, tanah sisa jalan pacuan kuda (jalan sekarang) dan tanah milik Baso Tikka, anggota Polsek.Bahwa tanah sisa tersebut adalah milik Baso Tikka dan bukan Bachtiar Yusuf (sebagaimana dalam bukti P.14) dan saksi pernah menanyakan kepada Baso Tikka, bagaimana tanahmu yang masuk dalam halaman Polsek? Dan dijawab oleh Baso Tikka bahwa saya sudah relakan karena saya juga anggota polisi. Bahwa surat kesepakatan tersebut merupakan keterangan sepihak yang tidak didukung oleh alat bukti persidangan, Dengan demikian bukti P.I4 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa terhadap tanah sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat telah dilakukan penggantian tanah oleh Pemkab Luwu sebanyak dua kapling yang terletak di Jl.Salak (depan gedung kesenian) Kel. Lagaligo, Kec.Wara, Kota Palopo, yang diterima oleh Penggugat dan anaknya Yorry Sulistio yang kemudian oleh Yorry Sulistio, tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 01332/Kel.Lagaligo/2012 (pengganti SHM No 00631/Tompotika) dan kemudian dijual kepada Yohan Tulak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No 01374/Kel. Lagaligo tahun 2012 seluas 827 M² vide bukti surat P.1 adalah akta otentik sebagai bukti kepemilikan atas tanah, dimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah **sempurna**. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya **tidak menentukan** (*dwingen*) sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa telah terbukti adanya penggantian tanah sengketa sebanyak dua kapling yang terletak di jalan salak (depan gedung kesenian) kel.lagaligo, Kec.Wara Kota Palopo dan telah diterima oleh Penggugat dan anaknya Yorry, maka Sertifikat Hak Milik No 01374/Kel.Lagaligo tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi terhadap tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya penggantian tanah sengketa oleh Pemkab Luwu kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang kini menguasai tanah sengketa dan memasukkan tanah sengketa sebagai Aset Polri adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah berhasil dalil-dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat harus di tolak untuk seluruhnya, dengan kata lain pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Penggugat dibebankan untuk membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.124.000,-(satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2014/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari Rabu tanggal 15 Oktober oleh kami, IRMAWATI ABIDIN,S.H selaku Hakim Ketua, FRANSISKUS W. MAMO,S.H dan TAHIR,S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh SRI MARYATI,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ttd.

FRANSISKUS W.MAMO,S.H

Ttd.

TAHIR, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

IRMAWATI ABIDIN,S.H

Panitera pengganti

Ttd.

SRI MARYATI,S.H